

# NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH,MKn

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

# SALINAN / GROSSE-AKTA

PERJANJIAN	KREDIT
	••••••
Tanggal: 27 Nopember 2018.	Nomor : .67.



# ----- PERJANJIAN KREDIT ---------

----- Nomor: 67. ------

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh ----Nopember dua ribu delapan belas), pukul 17.55 WIB (tujuh belas -lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). ------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -------I. -Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal -------

STYOADI SILEMI SETYOADI SILEMI SILE

22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus -----delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----

NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta - Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, ----

Russi Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan3171012208800003; -------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi ----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 (lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: -----KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ---Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ---(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan ----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -------terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal --------

22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas)
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak
untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat,
dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1;
-untuk selanjutnya disebut :
BANK

II.-Tuan RIADI DIDIK TJAHJANTO, lahir di Madiun, pada tanggal --21-03-1961 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus -----



enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman ------Rasuna Unit 17-10 F, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, ----Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, -----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------Kependudukan 3174022103610002; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan ---Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 26-11-2018 ----(dua puluh enam Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai-cukup, yang telah dilegalisasi oleh saya, Notaris, dibawah ---Nomor: 1.285/LEG/XI/2018, aslinya dilekatkan pada minuta aktasaya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 65, selaku kuasa ----dari tuan Insinyur SOEMANTO SASTRO, lahir di Surabaya, pada -tanggal 10-01-1965 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Delta Sari Nomor -1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Gandaria ---Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174061001650005, -----pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya dalam jabatannyasebagai Direktur PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI; ------dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas ----PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di Kota -----Administrasi Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat -dalam akta tanggal 30-09-1996 (tiga puluh September seribu --sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 181, dibuat ----dihadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris-di Jakarta bertalian dengan akta tanggal 30-11-2006 (tiga ---puluh Nopember dua ribu enam) Nomor 07, dibuat dihadapan ----

FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -----Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang ---Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16-09-2008 ----(enam belas September dua ribu delapan) Nomor 21, dibuat ---dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ketiqa akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------Keputusannya tanggal 17-12-2008 (tujuh belas Desember dua ribu delapan) Nomor: AHU-97265.AH.01.01.Tahun 2008; ------Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan-perubahan ---sebagaimana dimuat dalam: -------Akta tanggal 25-10-2011 (dua puluh lima Oktober dua ribu ---sebelas) Nomor 08, dibuat dihadapan FHIFI ALFHIAN RONIE, ----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuandari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 08-12-2011 (delapan Desember dua ribu sebelas) Nomor: AHU-60580.AH.01.02.Tahun 2011 dan ---pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000982 serta -----pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua --belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000983; -----



-Akta tanggal 27-08-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua belas) Nomor 12, dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris-di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 22-10-2012 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas) -Nomor: AHU-54038.AH.01.02.Tahun 2012; ------Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 58, dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, -----Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ---telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031595 serta pemberitahuan ----perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031598; ------Akta tanggal 24-01-2018 (dua puluh empat Januari dua ribu --delapan belas) Nomor 09, dibuat dihadapan YULENDRA ADI -----PRAMANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusannya tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu ---delapan belas) Nomor: AHU-0002865.AH.01.02.TAHUN 2018, yang --pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -

dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-
Anggaran Dasar Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari
dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056622 serta
pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di-
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu delapan-
belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056624;
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi
telah mendapat persetujuan dari satu-satunya anggota Dewan
Komisaris Perseroan, yaitu tuan DJUAMAN, lahir di Tanjung
Pinang, pada tanggal 25-08-1962 (dua puluh lima Agustus seribu
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan
Metro Kencana II Blok O Nomor 7, Rukun Tetangga 010, Rukun
Warga 004, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
3172022508620001, selaku Komisaris Perseroan, sebagaimana
ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang dibuat -
dibawah tangan tanggal 26-11-2018 (dua puluh enam Nopember
dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang aslinya
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini-
Nomor 65;
-untuk selanjutnya disebut:
PENERIMA KREDIT

<sup>-</sup>Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

<sup>-</sup>BANK dan PENERIMA KREDIT untuk selanjutnya secara bersama-sama-



disebut Para Pihak, dengan ini menerangkan terlebih dahulu
sebagai berikut:
1. Bahwa PENERIMA KREDIT dengan suratnya
Nomor 009/BPM-WKSM/VII/2018 tanggal 17-05-2018 (tujuh belas
Mei dua ribu delapan belas) telah mengajukan permohonan
fasilitas kredit kepada BANK untuk Refinancing Kebun kelapa
sawit dan pembiayaan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa
Sawit (PKS) dan untuk tambahan modal kerja usaha PKS PENERIMA-
KREDIT
2. Bahwa BANK dengan suratnya Nomor LMC1/3.6/503/R
tanggal 03-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan belas) yang-
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
ini, telah menyetujui permohonan PENERIMA KREDIT dimaksud
dengan memberikan fasilitas kredit sebagai berikut:
a. Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp. 90.000.000.000,
(sembilan Puluh Miliar Rupiah) yang akan didudukan dalam
Perjanjian Kredit ini
b. Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp.105.000.000.000,
(seratus Lima Miliar Rupiah) yang akan didudukan dalam
Perjanjian Kredit tersendiri tertanggal hari ini
c. Perjanjian Kredit Modal Kerja Maksimum Rp.22.000.000.000,-
(dua puluh dua miliar Rupiah) yang akan didudukan dalam
Perjanjian Kredit tersendiri tertanggal hari ini
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, BANK dan PENERIMA KREDIT-
menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kredit-
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1
DEFINISI
Dalam Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan:
1. <b>Agunan</b> berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT

	dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak
	jaminan untuk -menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit ini
2.	Baki Debet berarti jumlah pokok Kredit yang telah ditarik dan-
	belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
3.	Bunga berarti bunga Kredit yaitu sejumlah uang yang wajib
ĺ	dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas -
	penggunaan fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 10
	Perjanjian Kredit
4.	Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA -
	KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban PENERIMA
	KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit
5.	Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk
ļ	menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia bukan
	untuk menyelenggarakan kliring antar bank
6	. Hutang berarti seluruh jumlah uang yang telah jatuh tempo dan-
	wajib dibayar pada suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada
	BANK berdasarkan Perjanjian Kredit yang meliputi Baki Debet, -
	Bunga, Denda, dan biaya lainnya
7.	Kredit berarti fasilitas kredit yang disediakan oleh BANK
	kepada PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian
	Kredit, yang dapat dipergunakan oleh PENERIMA KREDIT setelah -
	dipenuhinya syarat-syarat penarikan Kredit sebagaimana
	dimaksud Pasal 8 Perjanjian Kredit
8.	Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas Kredit
	yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT apabila PENERIMA
	KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh BANK
9.	Availability Period berarti jangka waktu untuk penarikan
	kredit. Apabila setelah periode penarikan kredit tersebut
	berakhir, masih terdapat sisa fasilitas kredit yang belum



(	ditarik, maka tasilitas kredit yang masih tersedia tersebut
1	tidak dapat ditarik lagi, dan propisi serta biaya administrasi
3	yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kepada PENERIM
.   1	KREDIT
10.	Perjanjian Kredit berarti Perjanjian ini berikut seluruh
	penambahan, perubahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya
	yang dibuat dikemudian hari oleh Para Pihak
11.	Provisi dan Biaya Administrasi berarti pendapatan yang
	diterima oleh BANK, yang merupakan biaya yang dibayar oleh -
	PENERIMA KREDIT kepada BANK atas persetujuan fasilitas Kredi
	berarti biaya yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada
	BANK sehubungan dengan penyediaan fasilitas Kredit oleh BANK
12.	Bentuk/Sifat Kredit:
	• Aflopend berarti Kredit yang penarikannya dilakukan sesuai
	jadwal yang tertentu yang telah ditentukan dan atas
	pembayaran Kredit yang telah dilakukan oleh PENERIMA KREDI
	tidak dapat dilakukan penarikan kembali
13.	Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK
	untuk mencatat dan mengadministrasikan pencairan fasilitas -
	Kredit dan pembayaran kewajiban PENERIMA KREDIT
14.	Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA KREDIT
7	ang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo -
þ	perdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran, Bunga
d	lan/atau Denda
	Pasal 2
	MAKSIMUM KREDIT
Maks	simum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah
sebe	sar Rp.90.000.000.000,- (Sembilan Puluh Miliar Rupiah)
	Pasal 3
	TUJUAN KREDIT

	Rincian Pro	icat Coat (Ba)	Pembiayaan Bank	Self Financing
l	Kincian Fic	oject Cost (Rp)	62,78%	37,22%
	Kebun ′	143.362.728.500	90.000.000.000	53.362.728.500

Pasal 4
SIFAT/BENTUK KREDIT
Sifat/bentuk kredit adalah Plafond Kredit Jangka Panjang/
Aflopend, dengan rincian angsuran sesuai Lampiran Angsuran yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian
Kredit ini
Pasal 5
TANCOPA CONTRACT

- (2) Availability Period diberikan selama 12 (Dua belas) bulan -



sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak
tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu
delapan belas) sampai dengan tanggal 26-11-2019 ( dua puluh
enam Nopember dua ribu sembilan belas)
Pasal 6
PROVISI DAN BIAYA ADMINISTRASI
(1) Atas fasilitas Kredit Investasi yang diberikan oleh BANK,
PENERIMA KREDIT wajib membayar Provisi dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Provisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima
persen) yang diperhitungkan secara proporsional dari
maksimum kredit, dan dibayar sekaligus (eenmaligh) sebelum
atau pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit
b. Provisi pada huruf a ayat ini diperhitungkan diluar Bunga -
dan tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT
sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan
(2) Disamping Provisi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PENERIMA -
KREDIT dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp.50.000.000,
(lima puluh juta Rupiah) dibayar selambat-lambatnya pada saat
penandatanganan Perjanjian Kredit
Pasal 7
B I A Y A
Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian -
Kredit ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT,-
termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan,
pengikatan dan pendaftaran atas pengikatan Agunan atau dokumen
lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kredit, penggunaan
jasa konsultan, lawyer independen, Notaris maupun biaya dan
ongkos-ongkos serta pengeluaran-pengeluaran lain yang telah
dibayar oleh BANK untuk melindungi atau melaksanakan hak-haknya -

be	erdasarkan perjanjian pengikatan atas Agunan (termasuk pajak
pa	ajak, bea-bea dan pungutan-pungutan yang wajib dibayar sesuai
de	engan peraturan yang berlaku) sepenuhnya menjadi beban PENERIMA-
KF	REDIT
	Pasal 8
*** **	PENARIKAN KREDIT
PF	ENERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah memenuhi
kε	etentuan dan persyaratan sebagai berikut:
a.	. Perjanjian Kredit maksimum Rp 90.000.000.000,- (Sembilan Puluh
	Miliar Rupiah) telah ditandatangani
b.	. Propisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas
c.	. Akta Cross Collateral antara PT CITRA RIAU SARANA, PENERIMA
	KREDIT, PT INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN telah ditandatangani
đ.	Proses penutupan asuransi atas agunan yang insurable telah
	dilaksanakan dan telah ada covernote dari Perusahaan Asuransi
	dengan polis Banker's Clause BANK
e.	   Akta Personal Guarantee / Akta Letter of Undertaking (LOU)
	dari Bapak Ganda telah ditandatangani secara Notariil
	Personal Guarantee ini dapat dilepaskan apabila pengikatan
	seluruh jaminan telah dilakukan dan DSC Perusahaan minimal 1,1
	(satu koma satu) kali (tercermin dalam laporan keuangan
	audited)
f.	. Telah dilakukan kunjungan atas kebun dan Pabrik Kelapa Sawit -
	yang dibiayai
g.	. Pencairan Pertama fasilitas kredit dilakukan untuk pelunasan -
	seluruh fasilitas kredit PENERIMA KREDIT di Bank BSM dengan
	syarat sebagai berikut:
	g.1. Menyerahkan permohonan pencairan kredit yang
	ditandatangani oleh pejabat berwenang yang diterima BANK
	paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal



h.


i	penarikan/realisasi kredit
g.2.	Menyerahkan surat keterangan dari Bank BSM yang
•	menyebutkan jumlah kewajiban dan rekening tujuan
	pelunasan
g.3.	Pelunasan fasilitas kredit ke Bank BSM dilakukan dengan
	transfer (RTGS) ke rekening yang ditunjuk oleh Bank BSM,
	sebesar posisi baki debet pinjaman, sedangkan kewajiban
	bunga dan biaya lainnya merupakan tanggungan PENERIMA
e	KREDIT
g.4.	Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan menyerahkan -
	asli dokumen kepemilikan jaminan yang ada di Bank BSM
	berikut surat roya dan bukti pelunasan pada kesempatan -
	pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
	pelaksanaan pelunasan dimaksud
g.5.	Apabila pada saat pelaksanaan pelunasan fasilitas kredit
•	PENERIMA KREDIT di Bank BSM ternyata PENERIMA KREDIT
	telah melakukan pelunasan kredit menggunakan dana
*	sendiri, maka disposisi kredit diperkenankan dengan pola
	penggantian dana yang telah dikeluarkan ke rekening Giro
	PENERIMA KREDIT di BANK maksimum sebesar posisi baki
	debet pinjaman pada saat pelunasan di luar bunga
	berjalan dan biaya pelunasan
Penc	airan kedua dilakukan atas sisa kelonggaran tarik yang
ters	edia dengan syarat sebagai berikut:
h.1.	Jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 33,
	Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 34 dan Sertipikat Hak
	Guna Usaha Nomor 157 atas nama PT WAHANA KARYA SEJAHTERA-
	MANDIRI atau minimal risalah Panitia B atas areal
	perkebunan telah dalam proses pengikatan Hak Tanggungan -
	(HT) minimal SKMHT telah ditandatangani dan telah ada

	Covernoce dari Nocaris. Apabira saac ini daram proses
**************************************	peningkatan hak atas tanah menjadi Sertifikat atas nama -
AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	PENERIMA KREDIT berdasarkan tanda terima pengurusan
	dokumen di Instansi yang berwenang, diikat Perjanjian
	Pengikatan Jaminan dan Pemberian Kuasa (PPJPK) sesuai
	dengan ketentuan. Pengikatan akan ditingkatkan menjadi
	Hak Tanggungan setelah Sertipikat Hak Guna Usaha
	diterbitkan
h.2	.Selama status tanah areal kebun belum menjadi Sertipikat-
 	dan masih berstatus kadastral dan/ atau ijin lokasi, maka
	dilakukan pengikatan Hak Tanggungan II (Peringkat Dua)
	sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
	pada HGU Nomor 04 tanggal 26-07-2003 (dua puluh enam Juli
,	dua ribu tiga) atas nama PT. Citra Riau Sarana
h.3	.Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas -
	Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover note
	dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK
h.4	. Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat 3
	(tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang
•	ditandatangani oleh pejabat berwenang
h.5	.Surat Keterangan Lunas dari Bank BSM telah diserahkan ke-
2	BANK
h.6	. Maksimum pencairan sebesar sisa kelonggaran tarik setelah
	pencairan pertama
h.7	.Pencairan dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening
	giro PENERIMA KREDIT di BANK
Ata	as rekening pinjaman Kredit Investasi (KI) tidak diberikan -
cek	:/bilyet giro
Kel	onggaran tarik yang disebabkan disebabkan berakhirnya
per	riode penarikan (avaibility period)/pembayaran angsuran



Ì	pokok, tidak dapat ditarik kembali				
	PEMBAYARAN KEMBALI				
/11					
( 1 )	PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki				
	Debet yang telah diberikan oleh BANK				
(2)	PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada				
	BANK sesuai dengan jadual Angsuran kredit sebagaimana				
	terlampir Perjanjian Kredit ini. Jumlah pembayaran kembali				
	(angsuran) Kredit yang telah dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT				
	tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan				
	alasan apapun				
(3)	Pembayaran dilakukan oleh PENERIMA KREDIT dengan cara				
	melakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dana mana wajib				
	tsersedia selambat-lambatnya pada tanggal yang disepakati,				
	dan lebih lanjut BANK akan melakukan pendebetan untuk				
	keperluan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan -				
	Perjanjian Kredit ini				
(4)	Jika tanggal kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkan				
	Perjanjian Kredit ini, jatuh pada hari di luar Hari Kerja,				
	maka PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut				
	selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya				
(5)	Apabila fasilitas kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat				
	baik sebagian maupun sekaligus, maka:				
	a. PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat				
•	pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat -				
	lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal				
	pelaksanaan				
-	b. Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena di- <i>take</i> -				
•	over oleh bank lain/pihak ketiga dan bukan atas keinginan-				
	BANK untuk melakukan pembagian porsi pembiayaan ("sell				

	down") atas fasilitas kredit PENERIMA KREDIT, maka akan
	dikenakan denda/ penalti sebesar 1% (satu persen) dari
	maksimum fasilitas kredit kerja yang dilunasi ditambah
	biaya administrasi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta
	Rupiah)
	c. Penalty dikecualikan jika percepatan pelunasan pinjaman
,	(prepayment) karena dilunasi dengan dana hasil operasional
•	PENERIMA KREDIT
(6)	Semua Angsuran atau pembayaran Hutang dilakukan dalam mata
	uang yang sama dengan mata uang Kredit
(7)	Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah
	diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan
	bukti yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT
	berdasarkan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 10
	BUNGA
(1)	PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK Bunga Efektif
	sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per
	tahun, direview setiap saat sesuai dengan ketentuan BANK yang
	berlaku saat itu
(2)	Pembayaran bunga dilakukan setiap 1 (satu) bulan, dibayarkan
	tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya
(3)	Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat (1)
Ì	Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk
	disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BANK yang
	akan diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA-
	KREDIT, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau -
	surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu
ATTACA CONTRACTOR OF THE PARTY	kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
	Kredit
	16



- (1) Apabila PENERIMA KREDIT lalai untuk membayar Hutang pada ---tanggal jatuh temponya, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar denda sebesar 5% (limapersen) per tahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku diperhitungkan secara proporsional dari -nominal kewajiban yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kewajiban sampai dengan tanggal dilunasinya ----seluruh kewajiban pembayaran tersebut oleh PENERIMA KREDIT. -
- (2) Perhitungan denda tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam

## ----- Pasal 12 ------

# ----- PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA SERTA DENDA ------

- (1) Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang -----diperhitungkan sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan ----sebelumnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan --
- Perhitungan Bunga untuk setiap periode berlakunya suku Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara ---harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun dan dihitung dari Baki Debet. -------
- Pembebanan Bunga dilakukan pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya. PENERIMA KREDIT wajib menyediakan dana ----dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum ----tanggal pembebanan Bunga di dalam Rekening Afiliasi atau ---rekening lain yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT yang akan -diberitahukan secara tertulis kepada BANK. ------
- (4) Dalam hal dana yang terdapat di dalam Rekening Afiliasi atau rekening lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3

Pasal ini tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban
PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit,
maka urutan prioritas pembayaran akan ditetapkan sesuai
kebijakan perkreditan yang berlaku pada BANK
(5) Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi Hutang pada saat
Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit tersebut
akan tetap dibebankan Bunga dan/atau Denda Tunggakan sampai
dengan tanggal PENERIMA KREDIT melunasi seluruh Hutang
berdasarkan Perjanjian Kredit ini
Pasal 13
DENDA KELEBIHAN PENARIKAN
(1) PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit melampaui
Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2
Perjanjian Kredit ini
(2) Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA
KREDIT diwajibkan membayar Denda atas kelebihan penarikan
tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) di atas Suku Bunga
Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung
sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan
dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan
Pasal 14
PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN
(1) Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka
Rekening Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang
dinamakan Rekening Pinjaman
(2) Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh BNI
Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat atau yang ditunjuk oleh
BANK.
Pasal 15



- (2) Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, PENERIMA ---
  KREDIT menyerahkan Agunan kepada BANK. Perubahan dan -----
  penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan -----
  berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenisagunan dan pengikatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran

  Jaminan dan Asuransi yang merupakan satu kesatuan dan bagianyang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -------
- (3) Jika karena sebab apapun, Agunan diserahkan oleh PENERIMA --
  KREDIT kepada BANK menjadi tidak sah atau menurut BANK nilai

  Agunan telah berkurang/menurun sehingga tidak cukup untuk --
  menjamin seluruh Hutang, maka berdasarkan permintaan BANK, --

PENERIMA KREDIT wajib untuk menyerahkan jaminan pengganti --atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat
persetujuan BANK. ------

- Selama masih menjadi Agunan, PENERIMA KREDIT wajib menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas Agunan, ----termasuk untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas ---Agunan. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan BANK memandang perlu untuk melakukan -----perpanjangan/pengurusan hak atas Agunan, maka BANK berhak ---(namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan -----perpanjangan/permohonan hak atas Agunan atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, dan untuk itu --dengan ini PENERIMA KREDIT memberikan kuasa kepada BANK untuk melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut. Segala ---biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut ---menjadi beban dan wajib dibayar PENERIMA KREDIT, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK. ------
- (6) Setelah Hutang dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan -pertimbangan BANK barang/barang-barang pada ayat (2) Pasal -ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, Bank -akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan ----tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya -----



tercantum	sebagai	pemilik	atau	peme	egang	hak	dalam	surat	buk	ti
pemilikan	tersebut	atau p	ihak	yang	mene	rima	pengal	lihan	hak	
atas Aguna	an									

-- ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN -------

----- Pasal 17 ------

- diasuransikan wajib diasuransikan oleh PENERIMA KREDIT kepada Perusahaan Asuransi rekanan BANK terhadap risiko kerugian, -- yang macam risiko, nilai, dan jangka waktunya ditentukan oleh BANK. Dalam Perjanjian Asuransi (polis) harus dicantumkan --- klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan langsung kepada BANK untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah hutang PENERIMA KREDIT kepada BANK (Banker's Clause), -------
- (2) Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA --- KREDIT dan asli seluruh polis asuransi wajib diserahkan oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK sesuai dengan lampiran asuransi.
- atau perpanjangan asuransi terhadap barang-barang Agunan, --maka untuk melindungi barang-barang Agunan, BANK berhak akan
  tetapi tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa -----persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA
  KREDIT, menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan ----menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai --

asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA
KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir -
karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal
1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(5) Apabila terjadi keruqian atas barang Agunan, PENERIMA KREDIT wajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan ---asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak -----mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan BANK memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, maka --pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan untuk itu -----PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana ----merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan klaim pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan penutupan atas barang Agunan tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran ----Hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian ---Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan ---pengurusan tersebut. ------

Pasal 18
PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT
PENERIMA KREDIT dengan ini menyatakan dan menjamin BANK mengenai
kebenaran hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya
1

yang copy-nya telah disampaikan kepada BANK adalah sah dan ---



	Pasal 19
	yang timbul di kemudian hari
	jawab PENERIMA KREDIT, serta membebaskan BANK dari tuntutan
	dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung
	laporan keuangan, semua dokumen, dan keterangan adalah lengkap
	terbatas kepada nilai project cost/ rencana anggaran biaya,
g.	Seluruh data yang diberikan kepada BANK, termasuk namun tidak-
	hari
	membebaskan BANK dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudian
	insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta
	insurable risk, dimana penilaiannya dinilai over atau under
f.	Penutupan asuransi atas agunan atau jaminan kredit yang
-	kekayaan PENERIMA KREDIT baik langsung maupun tidak langsung
	perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta
e.	
	perubahannya
	berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan
	Register Saham perusahaan dan/atau bukti-bukti lain
	saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku
d.	Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing -
-	dalam Anggaran Dasar Perusahaan
	telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan -
	dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, PENERIMA KREDIT -
с.	Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit
	sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku
	Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah
b.	Bahwa pejabat yang sah dan berwenang menandatangani Perjanjian
	kepada BANK
	benar, tidak ada akta perubahan lain yang tidak diserahkan

	(1)	BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau
		menurunkan Maksimum Kredit yang diberikan kepada PENERIMA
		KREDIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan
		pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar
		negeri atau sebab-sebab lain yang menurut BANK dapat
	-	mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BANK
	(2)	Perubahan dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis
	, 	oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT setelah tanggal perubahan
		dimaksud
-		Pasal 20
-		HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA KREDIT
	Sela	ama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas, maka PENERIMA
	KREI	OIT diwajibkan untuk:
-	(1)	Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK
•		minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan
		(minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK terhadap
		total Bank Financing). Apabila PENERIMA KREDIT tidak
		menyalurkan transaksi keuangan melalui BANK maka maksimum
		fasilitas kreditnya akan dievaluasi kembali, dan atau tarif-
		bunga dapat dinaikkan sesuai ketentuan yang berlaku
	(2)	Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar
	(3)	Menggunakan produk-produk BANK (Payroll, BNI Griya, BNI
		Direct, dll) secara maksimal
	(4)	Meminta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan Anggaran
		Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak-
		boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu -
		30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang-
		tentang Perseroan Terbatas
	(5)	Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu
		kepada BANK data/laporan sebagai berikut:

- 5.1 Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut-penjelasan pos-pos keuangannya yang telah ditandatangani
  oleh Direksi Perusahaan yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. Laporan keuangan ini wajib diserahkandan diterima BANK paling lambat 2 (dua) bulan setelah -berakhirnya periode laporan keuangan.------
- 5.3 Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik ---(KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BANK selambat- ---lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal --penutupan tahun buku dengan ketentuan.-----
  - 5.3.1. Apabila penyampaian laporan keuangan audited ----tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan --atau tidak diserahkan, maka terhadap kualitas ---kredit PENERIMA KREDIT akan diturunkan dan dinilai
    setinggi-tingginya pada kualitas kredit kurang --lancar (kolektibilitas 3).-------
  - 5.3.2. Penggunaan KAP rekanan BANK yang sama (termasuk -- partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu

	3 (tiga) tahun secara berturut-turut
	5.4 Copy SPT Tahunan PPh, terakhir yang bertanda terima dari
	Kantor Pelayanan Pajak Setempat, yang tidak perlu
	disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
	5.5 Bukti pelunasan PBB Tahunan tahun terakhir atas
	tanah/bangunan yang menjadi jaminan kredit
	5.6 Copy rekening koran bank lain (jika ada) setiap bulan,
	paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode
	laporan
(6)	Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di-
	BANK minimal setiap 2 (dua) tahun sekali yang penilaiannya
	dilakukan oleh perusahaan penilai (Kantor Jasa Penilai
	Publik) independenrekanan BANK. Penggunaan perusahaan
	penilai independen yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga)
	kali berturut-turut setelah itu PENERIMA KREDIT harus
	menggunakan perusahaan penilai independen yang lain yang
	terdaftar sebagai rekanan BANK
(7)	Melakukan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi
	rekanan BANK atas seluruh barang jaminan yang insurable
	sebagaimana terdaftar dalam lampiran dengan mencantumkan
	syarat dan ketentuan banker's clause BANK dalam polis
	Seluruh biaya yang timbul atas beban PENERIMA KREDIT dan
	asli (original) polis asuransi diserahkan kepada BANK
	selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal-
	penutupannya
8)	Menyerahkan jaminan tambahan sesuai yang ditetapkan BANK
	apabila pada saat penilaian jaminan oleh perusahaan penilai-
	independen terdapat penurunan nilai jaminan
9)	Memberikan izin kepada BANK atau petugas yang ditunjuk atau-
	diberi kuasa oleh BANK setiap saat untuk:

	9.1	.Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam
		rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan
	9.2	.Menunjuk konsultan penilai/ appraisal untuk mengevaluasi
	•	nilai pasar terakhir terhadap jaminan yang diserahkan
		pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak melakukan
		penunjukkan dan semua biaya yang timbul atas beban
		PENERIMA KREDIT
(10)	Men	berikan hak dan kuasa sepenuhnya kepada BANK sehingga
	apa	bila dianggap perlu oleh BANK, maka BANK berhak secara
	ser	oihak antara lain untuk:
	10.	1. Melakukan pendebetan rekening simpanan PENERIMA KREDIT-
		di BANK, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga
		denda, biaya administrasi dan/atau hutang pokok
	•	pinjaman untuk sumber pelunasannya
	10.	2. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk
	•	oleh PENERIMA KREDIT untuk memperoleh Management Letter
		dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila -
,		Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified
	i	opinion"
	10.	3. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan PENERIMA
		KREDIT secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan
		Publik rekanan BANK yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT-
		jika Akuntan Publik memberikan opini selain
	1	"unqualified opinion"
	10	4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf
		maupun pihak ketiga yang ditunjuk BANK) dalam jajaran -
		manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan -
	í	perusahaan
	10	.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK untuk
		mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan

	•	yang diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT
		tidak melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban-
		PENERIMA KREDIT
	10.6	. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit (sell down)
	1	atau sindikasi kepada pihak lain
(11	) Memb	' eritahukan secara tertulis kepada BANK selambat
1	lamb	atnya 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
	11.1	. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan yang bernilai
		material atas harta kekayaan perusahaan serta barang
		jaminan BANK
	11.2	. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang
	l	menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
	11.3	' . Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan
	•	pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham
		atau pengurus dengan pengurus
	11.4	ı . Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus
		perusahaan
	11.5	. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek
1		usaha perusahaan
(12)	Mempe	erpanjang ijin-ijin/legalitas usaha yang telah jatuh
	tempo	o, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BANK pada
	keser	mpatan pertama
(13)	Membe	erikan prioritas pertama kepada BANK dan anak
	perus	sahannya apabila pemegang saham berencana mengadakan
	aksi	korporasi
(14)	Menca	adangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian
	fasil	itas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
	14.1.	Biaya bunga, propisi, administrasi, premi asuransi,
	-	biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang
		berkenaan dengan fasilitas kredit di BANK

	14.2.	Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan
•		dalam bentuk rekening giro atau deposito yang diblokir-
		BANK
	14.3.	Pembayaran/ pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap-
		bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang
		bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari
		libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus-
		telah tersedia di rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK
		paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya
(15)	Membe	erikan kesempatan pertama kepada BNI Sekuritas (anak
	perus	sahaan BANK) untuk menjadi underwriter/financial advisor
	dalam	n hal PENERIMA KREDIT akan melaksanakan corporate action
	antai	ca lain Initial Public Offering (IPO), penerbitan
	oblig	gasi dan lain-lainnya
(16)	PENE	RIMA KREDIT wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja
	keuar	ngan yang tercermin dalam laporan keuangan home
	state	ement/audited dengan indikator rasio keuangan, sebagai -
,	beri	xut:
	16.1	. Current Ratio minimal 1,0 (satu) kali (Diberlakukan
		sejak masa komersial)
		Current Ratio adalah perbandingan antara total aset
		lancar terhadap total hutang lancar pada laporan
		keuangan home statement/audited
	16.2	. Debt Equity Ratio maksimal 2,6 (dua koma enam) kali
		(Diberlakukan sejak masa komersial)
		Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara total
		hutang terhadap total ekuitas pada laporan keuangan
		home statement/audited
	16.3	. Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen)
		(Diberlakukan sejak masa komersial)

Debt Service Coverage adalah Perbandingan antara EBITD
terhadap kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada
laporan keuangan home statement/audited
Dalam hal PENERIMA KREDIT gagal memelihara rasio keuangan
sesuai financial covenant di atas, maka pemegang saham
bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan
PENERIMA KREDIT, termasuk jika diperlukan tambahan setoran -
modal untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling
lambat sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya
Pasal 21
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT
(1) Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan
tertulis dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk:
a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah
Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan)
memindahtangankan resipis atau saham PENERIMA KREDIT baik-
antar pemegang saham maupun kepada pihak lain
b. Mengubah susunan kepemilikan saham perusahaan
c. Menggunakan dana PENERIMA KREDIT untuk tujuan di luar
usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BANK
d. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk
kegiatan usaha pihak lain
e. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang
barang agunan, kecuali menyewakan harta kekayaan kepada
Grup Usaha
f. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada
pemegang saham yang belum atau telah didudukkan sebagai
pinjaman subordinasi fasilitas kredit BANK (Sub-Ordinated
Loan), kecuali PENERIMA KREDIT dapat mempertahankan
financial covenant yang dipersyaratkan dalam poin Pasal 20

ayat (16) Perjanjian ini. ----q. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan -obligasi), kecuali pinjaman bank lain yang sudah berjalan, dan/atau menerima fasilitas/pinjaman dari Grup Usaha untuk menjaga kelancaran/kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT.---h. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepadapara pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut ----diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan --langsung dengan usahanya. -----i. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan ---harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh PENERIMA KREDIT ---kepada BANK) kepada pihak lain kecuali sebagai avalist --dalam program kemitraan/plasma dibawah binaan PENERIMA ---KREDIT.----j. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam ---bentuk apapun juga, kecuali PENERIMA KREDIT dapat ----mempertahankan financial covenant yang dipersyaratkan ---dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini.-----k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.-------1. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain. Pembatasan untuk merger tidak ---berlaku sepanjang merger tersebut dilakukan dengan ----menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau --Grup Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat ---menjaga financial covenant yang dipersyaratkan seperti --yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian -----

	. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak
	ketiga. Pembatasan tidak berlaku sepanjang
	perusahaan/asset yang diakuisisi tersebut mempunyai bidang
	usaha yang sejenis dengan PENERIMA KREDIT dan PENERIMA
	KREDIT dapat menjaga financial covenant yang
	dipersyaratkan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 20
	ayat (16) Perjanjian ini
n.	. Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT-
ĺ	Depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham -
	pada perusahaan lain. Pembatasan tidak berlaku sepanjang -
	investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham ini
	menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau
	Grup Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban
	PENERIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat
	menjaga financial covenant yang dipersyaratkan seperti
	yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini
٠.	Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
	perusahaan kepada pihak manapun
	Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha
	yang telah ada
Ţ •	Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk
	perusahaan dan/atau anak perusahaan selain dalam rangka
	meningkatkan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan
	Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk
	tetapi tidak terbatas pada:
	q.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian
	yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT
	dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat
,	mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT
ļ	q.2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh

	negatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan
	mengancam keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT
q.3.	Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik
•	perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak-
	terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara
	-cara yang berada di luar praktek-praktek dan
	kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang
	lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah
,	dari harga pasar
r. Meny	erahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari
hak	dan/atau kewajiban PENERIMA KREDIT yang berdasarkan
	anjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak
lain	
	PASAL 22
	KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
(1) Kejadia	n cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi
	satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa
peristi	wa di bawah ini:
a. PEN	ERIMA KREDIT tidak memenuhi seluruh atau sebagian
1	ji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BANK
1 ,	ERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah
dit	etapkan dalam Perjanjian Kredit
c. PEN	ERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau-
pok	ok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh
tem	po
d. PEN	ERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit-
seb	agaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
e. Per	nyataan dan jaminan (Representations and Warranties)
tid	ak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang
seb	enarnya

- h. PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit-

ada) kepada BANK (cross default). -----

- i. Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, --- beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak-lain yang menurut pertimbangan BANK dapat mempengaruhi --- kondisi kredit dan/atau PENERIMA KREDIT. ------
- j. PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya -------peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas -----pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha -----PENERIMA KREDIT, sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada
  BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya. ------
- k. PENERIMA KREDIT dinyatakan tidak berhak lagi menguasai --harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan- ---undangan maupun menurut putusan pengadilan yang telah ---berkekuatan hukum tetap, termasuk tetapi tidak terbatas -pada penyataan pailit oleh pengadilan dan/atau PENERIMA -KREDIT dilikuidasi. ------

	membayar kembali hutang
m .	Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan
	perjanjian yang dibuat antara PENERIMA KREDIT dengan pihak
	lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat
	ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal
	pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan PENERIMA
	KREDIT melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap
	perjanjian tersebut
n.	Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan PENERIMA -
	KREDIT karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa-
	mengenai pemilik perusahaan PENERIMA KREDIT
0.	PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya, yang mana PENERIMA-
1	KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo
***************************************	kepada BANK maupun kepada pihak lain
p.	Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami
	penurunan nilai berdasarkan penilaian BANK yang mana
	penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap
	kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya yang
	terkait dengan fasilitas kredit
q.	Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan -
	atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi
	kemampuan keuangan perusahaan
r.	Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau
	kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam
	usahanya
s.	PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.
t.	Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini,
	baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan
	PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali
u.	Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional -

	dsana danyatan situasi ekonomi, social politik di
	Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilita
	ini mengalami penurunan yang material (material adverse -
	change)
v	. Apabila Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga
1	regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini
	menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaks
	pihak-pihak yang terkait dengan BANK, atau terdapat
	perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank
	Indonesia/ lembaga regulator lainnya, yang melarang BANK
	untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan, maka BAN
	berhak untuk mengakhiri jangka waktu fasilitas kredit, da
	PENERIMA KREDIT wajib melunasi seluruh fasilitas kredit,
	baik sekaligus atau sekali lunas
(2) PEI	NERIMA KREDIT menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian
cio	dera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
mal	ka BANK secara sepihak dapat:
a.	Menunjuk konsultan penilai dalam rangka mengevaluasi nilai
	pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada-
	BANK dan semua atas beban PENERIMA KREDIT,
b.	Meningkatkan tingkat suku bunga,
c.	Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas
	kredit,
d.	Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas
i	seluruh fasilitas kredit yang digunakan,
e.	Menjual dan/atau mengalihkan hak PENERIMA KREDIT dan
	jaminan yang terkait dengan fasilitas kredit ini kepada
	pihak lain,
į f.	Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit,
g.	Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
-1	

	melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/
	atau dokumen jaminan
h.	Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun
	pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran
	manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan
	perusahaan
<del></del>	Pasal 23
HAK BA	NK UNTUK MEMBATALKAN DAN MENOLAK PENARIKAN FASILITAS KREDIT
Penari	kan fasilitas kredit oleh PENERIMA KREDIT:
(1) Ata	as fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
dil	oatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BANK
(ur	aconditionally cancelled at any time)
(2) Ata	as fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
dil	oatalkan sewaktu-waktu apabila kualitas kredit menjadi
kuı	rang lancar, diragukan atau macet
(3) Ata	as fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
dil	oatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan berakibat -
pe.	anggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan
yaı	ng berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum
Per	nberian Kredit (BMPK)
	Pasal 24
	HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT
(1) BA1	NK setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BANK
l ker	oada PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian
Kre	edit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK, dan
unt	tuk keperluan tersebut PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui
daı	n memberikan kewenangan kepada BANK untuk memberikan setiap-
in	formasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang dibutuhkan
da	lam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat
(2) Da	lam hal BANK melakukan pengalihan tagihan/piutang

	sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka BANK akan
	menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut
	kepada PENERIMA KREDIT
	Pasal 25
	HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT
(1	) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam
1	Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu
	Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267
	Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT
	wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya-
	dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA
	KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji
	(wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian
	Kredit
(2)	Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab -
-	apapun juga dan menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT
	tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, BANK -
**************************************	berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
	melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau
	dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang -
	tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 26
	KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,
	PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT
(1)	Dalam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal
	sebagai berikut:
	a. Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala -
1	terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT
	b. Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik-
	secara langsung maupun melalui pihak lain

1	C.	. Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT
	d.	. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.
	e.	. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
		pengawasan dan/atau memberikan rekomendasi/masukan
		berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT
		dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan
		dengan Kredit
(2)	Da	alam rangka penyelamatan dan penyelesaian Kredit, BANK
	be	erwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:
	a	. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat-
,		(1) Pasal ini
	b	. Menempatkan petugas yang ditunjuk BANK pada perusahaan
	1	PENERIMA KREDIT
	С	. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
		pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut
		pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan
	ı	kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit
	d	. Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen
		perusahaan PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-tindakan lain,
		bilamana menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah -
		diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit
į	е	. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan
		PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang
	£	. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan
		pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh BANK
	g	. Memasuki gedung, bangunan, kantor, ruangan dan pekarangan
		PENERIMA KREDIT untuk melakukan pemeriksaan atas Agunan,
		buku-buku, catatan-catatan atau dokumen lain milik PENERIMA
		KREDIT dan melakukan pemasangan tanda-tanda dalam bentuk
		apapun pada Agunan untuk menunjukkan kepentingan BANK atas-

	Agunan, dan PENERIMA KREDIT setuju bahwa tindakan-tindakan-
	tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau-
	bangunan tanpa izin ("act of trespass")
h.	Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak BANK atas Agunan
	sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian Kredit, termasuk
	akan tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMA-
	KREDIT berikut Agunannya dalam segala bentuk dan cara
	apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan
	pengumuman dalam media massa maupun dalam bentuk pameran
Įi.	Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya -
	yang dianggap perlu oleh BANK sebagai upaya penyelamatan
	dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh -
	BANK maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK,
	termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengalihkan
	tagihan/piutang BANK kepada PENERIMA KREDIT yang timbul
	berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perjanjian Kredit
,	PASAL 27
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Seg	ala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan -
den	gan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini -
aka	n diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para
Pih	ak
(2) Jik	a penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat,
mak	a Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
ter	sebut melalui Pengadilan
	PASAL 28
	HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI
(1) Per	janjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan
dia	tur oleh hukum Negara Republik Indonesia

(2) Mengenai pelaksanaa	n Perjanjian Kredit ini dan segala
akibatnya, Para Pih	nak sepakat memilih tempat kedudukan yang
tetap dan umum di K	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat	
	PASAL 29
	PEMBERITAHUAN
(1) Semua surat menyura	at atau pemberitahuan antara BANK dengan
PENERIMA KREDIT yar	ng berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini
harus ditandatangan	ni oleh pihak yang berwenang mewakili BANK -
atau PENERIMA KREI	OIT dan disampaikan secara langsung atau
melalui kurir (untu	ık hal-hal tersebut diperlukan tanda terima-
dan tanda tangan pe	enerima) atau telefax dengan konfirmasi
tertulis melalui k	urir pada hari kerja berikutnya ke alamat
masing-masing yang	tersebut di bawah ini atau ke alamat lain -
yang akan diberital	hukan kemudian:
a. BANK	: PT.Bank Negara Indonesia(Persero), Tbk
a. BANK	: PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk  Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1
a. BANK	
a. BANK	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1
a. BANK	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 dengan alamat Gedung GRHA BNI
a. BANK	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1  dengan alamat Gedung GRHA BNI  Kantor Pusat Lantai 16
,	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1  dengan alamat Gedung GRHA BNI  Kantor Pusat Lantai 16  Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1
,	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1  dengan alamat Gedung GRHA BNI  Kantor Pusat Lantai 16  Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1  Jakarta Pusat, 10220
,	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1  dengan alamat Gedung GRHA BNI  Kantor Pusat Lantai 16  Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1  Jakarta Pusat, 10220  : PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri
,	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1  dengan alamat Gedung GRHA BNI  Kantor Pusat Lantai 16  Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1  Jakarta Pusat, 10220  : PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri  dengan alamat Gedung Gama tower lantai 45
b.PENERIMA KREDIT	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1  dengan alamat Gedung GRHA BNI  Kantor Pusat Lantai 16  Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1  Jakarta Pusat, 10220  : PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri  dengan alamat Gedung Gama tower lantai 45  Jl H.R Rasuna Said Kav C.22 Kuningan
b.PENERIMA KREDIT	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1  dengan alamat Gedung GRHA BNI  Kantor Pusat Lantai 16  Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1  Jakarta Pusat, 10220  : PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri  dengan alamat Gedung Gama tower lantai 45  Jl H.R Rasuna Said Kav C.22 Kuningan  Jakarta Selatan (Kantor Pusat)
b.PENERIMA KREDIT  (2) Dalam hal terjadi jatas, perubahan ter	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1  dengan alamat Gedung GRHA BNI  Kantor Pusat Lantai 16  Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1  Jakarta Pusat, 10220  : PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri  dengan alamat Gedung Gama tower lantai 45  Jl H.R Rasuna Said Kav C.22 Kuningan  Jakarta Selatan (Kantor Pusat)  perubahan alamat sebagaimana tersebut di
b.PENERIMA KREDIT  (2) Dalam hal terjadi j  atas, perubahan ter kepada pihak lainn	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 dengan alamat Gedung GRHA BNI  Kantor Pusat Lantai 16  Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1  Jakarta Pusat, 10220  : PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri  dengan alamat Gedung Gama tower lantai 45  Jl H.R Rasuna Said Kav C.22 Kuningan  Jakarta Selatan (Kantor Pusat)  perubahan alamat sebagaimana tersebut di  rsebut harus diberitahukan secara tertulis

	Perjanjian Kredit ini dianggap telah diberikan semestinya		
	dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini		
	PASAL 30		
PENYAMPAIAN LAPORAN INFORMASI PENERIMA KREDIT			
Setiap informasi PENERIMA KREDIT antara lain data PENERIMA			
F	KREDIT, pemilik dan pengurus, kredit, agunan, penjamin dan		
}	kolektibilitas dilaporkan BANK kepada Bank Indonesia atau		
(	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi berwenang lainnya		
(	dalam Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan		
]	Informasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian lainnya		
7	yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku		
-	PASAL 31		
-	ADDENDUM		
٤	Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau		
k	pelum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan		
5	suku Bunga Kredit dan Denda Tunggakan) akan dibicarakan secara		
musyawarah oleh Para Pihak, dan akan dituangkan dalam suatu			
Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu-			
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit			
ļi	ni		
-	PASAL 32		
-	KETERPISAHAN		
(	(1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan		
	atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau-		
	arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari		
	ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau dinyatakan-		
	tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat		
	dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian -		
	Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak		

menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan ------

		lan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang
	t	erdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan dipengaruhi
	а	tau dihalangi dengan cara apapun
(2	2) F	Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan
•	t	idak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat
	d	lilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan-
	ċ	lapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan
	n	nelaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila
	d	liminta oleh BANK untuk memberlakukan setiap ketentuan
	F	Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak
	l	perlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan
		PASAL 33
		LAIN-LAIN
(]	L).	BANK berhak untuk mentransfer seluruh hak dan kewajiban yang
		muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada
		institusi lainnya (bank atau institusi keuangan lainnya)
		selama jangka waktu fasilitas, tanpa izin dari PENERIMA
,		KREDIT dan PENERIMA KREDIT berhak untuk melunasi seluruh
		kewajibannya jika BANK melakukan "sell down" atas fasilitas
ı		kredit BANK tanpa dikenakan penalty atau biaya apapun
(2	2).	Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan
		dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan
		pajak atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila
		terdapat pengurangan, maka PENERIMA KREDIT wajib menambah
		kekurangannya, sehingga pembayaran yang dilakukan setara
1		dengan jumlah tanpa pengurangan
(3	3).	Apabila realisasi produksi dibawah proyeksi maka perusahaan
		disyaratkan menyerahkan rencana kerja untuk melakukan upaya
		peningkatan produktivitas
(4	ŀ).	PENERIMA KREDIT wajib memenuhi ketentuan sertifikasi

	Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sesuai
	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
	11/PERMENTAN/140/3/2015 tahun 2015 (dua ribu lima belas)
(5	). PENERIMA KREDIT wajib mematuhi peraturan/ketentuan/
	perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak-
	terbatas kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26
	Permentan/OT.140/2/2007 yaitu membangun perkebunan untuk
	masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh
	persen) dari total luas areal perkebunan yang diusahakan
	oleh Perusahaan
(6)	Syarat-syarat selengkapnya sesuai dengan Perjanjian
	Kredit/Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit yang akan
	ditandatangani dan persyaratan lainnya sesuai dengan
	ketentuan yang berlaku di BANK
	PASAL 34
(1)	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang
(1)	
(1)	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang
(1)	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam -
(1)	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam - bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung
(1)	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam - bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan
	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam - bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), baik -
	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam - bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), baik - sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini
	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam - bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), baik - sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang
	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam - bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), baik - sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang -
	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam - bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), baik - sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang - berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada -
	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam - bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), baik - sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang - berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada - BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK,
	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam - bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), baik - sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang - berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada - BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK) sebagaimana -

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan	
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan	
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal	
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana	
tersebut di atas juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-	
akta ini	
DEMIKIAN AKTA INI	
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari	
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:	
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,	
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan	
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -	
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun	
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,	
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk	
Kependudukan 3173075508640007; dan	
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -	
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),	
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-	
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung	
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk	
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk	
sementara berada di Jakarta,	
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,	
sebagai saksi-saksi	
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan	
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,	
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap	
membubuhkan sidik-jari jempol tangan kanan pada lembaran	
tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang	

dilekatkan pada minuta akta ini
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu
coretan dengan penggantian
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya

Notaris di Jakarta,

Notaris d